



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2021/PN Lrt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohanes Juang Joe Sola alias Joe;
2. Tempat lahir : Larantuka;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 12 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Lokea, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Yohanes Juang Joe Sola Alias Joe ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/102/VIII/ RES.1.8/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Josep P. Daton, S.H. Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur Perwakilan Larantuka beralamat di Jl. Jendral Soedirman RT 013 RW 005, Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Negeri Lantuka dengan register Nomor 26/SK/Pid.B/2021/PN Lrt.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lantuka Nomor 56/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.Menyatakan terdakwa YOHANES JUANG JOE SOLA alias JOE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut umum;
- 2.----Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES JUANG JOE SOLA alias JOE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3.-----Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan barang bukti berupa :
  - a.1 (satu) buah tas selempang merk Libra berbentuk kotak berwarna hitam yang terdapat list kuning dibagian samping kanan dan kiri tas, memiliki 4 ruang penyimpanan;
  - b.1 (satu) buah unit Handphone merk Xiaomi, Tipe Redmi Note 10 Pro, berwarna Putih, Berukuran 6,6 Inch, Dengan Nomor Imei 1 : 862545042463498, Imei 2 : 862545042463506;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni: Saksi Korban Adrianus Samuel Peni alias Samuel;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Lrt



5.-----Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman kepada diri Terdakwa dengan alasan:

1. HP milik Saksi Korban telah kembali;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
3. Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisa Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa YOHANES JUANG JOE SOLA alias JOE pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Lorong Semenisasi dalam wilayah Kelurahan Lohayong, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Melakukan Pencurian di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di situ Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak" Perbuatan mana dilakukan terdakwa terhadap korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal dari korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL yang berada di rumah teman korban, yang bernama ANDREAS ANDRI DIAZ beserta temannya yang bernama IGNASIUS LEGO PISDON, alias LEGONG, DANIEL APRIANUS TALUMA alias ARIL, ANUS DIAZ alias ANUS, LORENS FERNANDEZ alias LORENS, ARDI GORAN alias ARDI dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa YOHANES JUANG JOE SOLA alias JOE bersama-sama dengan korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL duduk dan berkumpul sambil mengonsumsi minuman jenis Arak.

- Bahwa setelah beberapa jam duduk minum sekitar pukul 19.00 Wita, pada saat korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL hendak pulang, saudara IGNASIUS LEGO PISDON, alias LEGONG DANIEL memasukkan Handphone Redmi Note 10 yang sebelumnya ditaruh di atas lantai ke dalam tas korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL.

- Bahwa setelah berpamitan untuk pulang, korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL menuju sepeda motor milik korban yang sebelumnya diparkir oleh saudara DANIEL APRIANUS TALUMA alias ARIL di jalan Semenisasi dekat rumah saudara ANDREAS ANDRI DIAZ, kemudian pada saat korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL hendak mengendarai motornya, terdakwa YOHANES JUANG JOE SOLA alias JOE menanyakan "handphone kakak sudah masuk kedalam tas semua belum ?" kemudian korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL mengeluarkan dari dalam tas dan menunjukkan kepada terdakwa YOHANES JUANG JOE SOLA alias JOE dan saudara DANIEL APRIANUS TALUMA alias ARIL, setelah itu korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL hendak jalan dan terdakwa YOHANES JUANG JOE SOLA alias JOE tiba-tiba kembali bertanya "kakak mau pulang atau mau kemana?" kemudian korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL menjawab "saya mau pulang" kemudian terdakwa YOHANES JUANG JOE SOLA alias JOE kembali bertanya "pulang dengan siapa? kalau sendiri saya ikut" lalu korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL menjawab "saya pulang sendiri" kemudian pada saat itu juga terdakwa YOHANES JUANG JOE SOLA alias JOE di bonceng oleh korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL sampai jalan raya.

- Bahwa pada saat korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL mengendarai sepeda motor, posisi tas masih berada di depan korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL, namun pada saat dalam perjalanan Saksi DANIEL APRIANUS TALUMA alias ARIL sempat melihat terdakwa YOHANES JUANG JOE SOLA alias JOE menarik tas yang awalnya berada di depan badan korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Lrt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



SAMUEL menjadi ke sebelah kanan badan korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL.

- Bahwa pada saat itu juga terdakwa YOHANES JUANG JOE SOLA alias JOE langsung membuka resleting tas milik korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL dan mengambil Handphone Redmi Note 10 menggunakan tangan kanannya kemudian Handphone Redmi Note 10 tersebut dimasukkan ke dalam saku celana terdakwa YOHANES JUANG JOE SOLA alias JOE, kemudian setelah korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL menurunkan terdakwa YOHANES JUANG JOE SOLA alias JOE di pinggir jalan dan korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL melanjutkan perjalanan menuju kerumahnya, terdakwa YOHANES JUANG JOE SOLA alias JOE mengeluarkan Handphone Redmi Note 10 tersebut dan membuka softcase handphone tersebut, kemudian membuangnya di dekat tower Indosat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YOHANES JUANG JOE SOLA alias JOE korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Melanggar; Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa YOHANES JUANG JOE SOLA alias JOE pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Lorong Semenisasi dalam wilayah Kelurahan Lohayong, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" Perbuatan mana dilakukan terdakwa terhadap korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal dari korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL yang berada di rumah teman korban, yang bernama ANDREAS ANDRI DIAZ beserta temannya yang bernama IGNASIUS LEGO PISDON, alias





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEGONG, DANIEL APRIANUS TALUMA alias ARIL, ANUS DIAZ alias ANUS, LORENS FERNANDEZ alias LORENS, ARDI GORAN alias ARDI dan terdakwa YOHANES JUANG JOE SOLA alias JOE bersama-sama dengan korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL duduk dan berkumpul sambil mengonsumsi minuman jenis Arak.

- Bahwa setelah berpamitan untuk pulang, korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL menuju sepeda motor milik korban yang sebelumnya diparkir oleh saudara DANIEL APRIANUS TALUMA alias ARIL di jalan Semenisasi dekat rumah saudara ANDREAS ANDRI DIAZ, kemudian pada saat korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL hendak mengendarai motornya, terdakwa YOHANES JUANG JOE SOLA alias JOE menanyakan "handphone kakak sudah masuk kedalam tas semua belum ?" kemudian korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL mengeluarkan dari dalam tas dan menunjukkan kepada terdakwa YOHANES JUANG JOE SOLA alias JOE dan saudara DANIEL APRIANUS TALUMA alias ARIL, setelah itu korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL hendak jalan dan terdakwa YOHANES JUANG JOE SOLA alias JOE tiba-tiba kembali bertanya "kakak mau pulang atau mau kemana?" kemudian korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL menjawab "saya mau pulang" kemudian terdakwa YOHANES JUANG JOE SOLA alias JOE kembali bertanya "pulang dengan siapa? kalau sendiri saya ikut" lalu korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL menjawab "saya pulang sendiri" kemudian pada saat itu juga terdakwa YOHANES JUANG JOE SOLA alias JOE di bonceng oleh korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL sampai jalan raya.

- Bahwa pada saat korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL mengendarai sepeda motor, posisi tas masih berada di depan korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL, namun pada saat dalam perjalanan Saksi DANIEL APRIANUS TALUMA alias ARIL sempat melihat terdakwa YOHANES JUANG JOE SOLA alias JOE menarik tas yang awalnya berada di depan badan korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL menjadi ke sebelah kanan badan korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL.

- Bahwa pada saat itu juga terdakwa YOHANES JUANG JOE SOLA alias JOE langsung membuka resleting tas milik korban ADRIANUS SAMUEL

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENI alias SAMUEL dan mengambil Handphone Redmi Note 10 menggunakan tangan kanannya kemudian Handphone Redmi Note 10 tersebut dimasukkan ke dalam saku celana terdakwa YOHANES JUANG JOE SOLA alias JOE, kemudian setelah korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL menurunkan terdakwa YOHANES JUANG JOE SOLA alias JOE di pinggir jalan dan korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL melanjutkan perjalanan menuju kerumahnya.

- Bahwa terdakwa YOHANES JUANG JOE SOLA alias JOE mengambil secara melawan hukum Handphone Redmi Note 10 tersebut serta membuka softcase handphone tersebut, kemudian membuangnya di dekat tower Indosat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YOHANES JUANG JOE SOLA alias JOE korban ADRIANUS SAMUEL PENI alias SAMUEL mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Melanggar; Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adrianus Samuel Peni alias Samuel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah di periksa di Kepolisian;
- Bahwa Saksi Korban memberikan keterangan di Kepolisian tidak dibawah tekanan atau paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Saksi Korban diberi kesempatan untuk membaca terlebih dahulu sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi Korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa Yohanes Juang Joe Sole alias Joe yang mencuri;
- Bahwa Saksi Korban sendiri yang menjadi korban dalam kasus pencurian ini;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Yohanes Juang Joe Sola alias Joe mencuri barang milik Saksi Korban berupa HP (Handphone) merk Xiaomi Tipe Redmi Note 10 Pro berwarna putih, Softcase warna hijau tosca berukuran 6,6 inci dengan Nomor Imei 1 : 862545042463498 dan Nomor Imei 2 : 862554042463506;
- Bahwa kasus pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Lorong semenisasi Kelurahan Lohayong, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Handphone yang dicuri oleh Terdakwa Joe pada waktu itu dengan jenis Xiaomi Tipe Redmi Note 10 Pro;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga Terdakwa pernah datang dua kali kerumah Saksi Korban untuk meminta maaf namun Saksi Korban menolak dengan alasan karena Saksi Korban sudah menyerahkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib untuk di proses;
- Bahwa sekarang Saksi Korban sudah mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban terakhir kali melihat Handphone tersebut pada saat Terdakwa Joe menanyakan Handphone milik Saksi Korban sehingga Saksi Korban melihat Handphone tersebut berada di dalam tas sebelum berpamitan pulang dengan Saksi Andi Diaz;
- Bahwa pada waktu itu ada teman-teman yang duduk bersama-sama sempat melihat saksi menyimpan Handphone di dalam tas milik saksi;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi melihat kondisi resleting tas dalam keadaan baik dan tertutup rapat;
- Bahwa Saksi Korban pada waktu itu berada di rumah teman Saksi Korban yang bernama Andi Diaz;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Andreas Andi Diaz yang terletak di Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur Saksi Korban duduk minum arak di rumah Andreas Andi Diaz bersama teman-teman yang lain yakni Ignasius Lego Pisdon, Daniel Aprianus Taluma, Anus Diaz, Lores Fernandez, Ardi Goran dan Terdakwa Joe, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Korban hendak pulang, Saksi Korban Ignasius Lego Pisdon alias Legong yang melihat Handphone Redmi Note Pro 10 terletak di atas lantai kemudian memasukkan handphone saya tersebut ke dalam tas milik saya, pada saat itu Saksi Korban berpamitan hendak pulang dan menuju ke sepeda motor Saksi Korban kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban dengan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan: "Handphone Kakak sudah masuk kedalam tas semua atau belum?" yang kemudian saat itu Saksi Korban melihat ke dalam tas Saksi Korban yang mana saat itu handphone tersebut ada di dalam tas Saksi Korban, kemudian Terdakwa bertanya dengan mengatakan "Kakak mau pulang atau mau kemana?" kemudian Saksi Korban menjawab "Saya mau pulang" kemudian Terdakwa kembali bertanya "pulang dengan siapa? kalau sendiri saya ikut" lalu Saksi Korban menjawab "Saya pulang sendiri" kemudian pada saat itu juga Terdakwa di bonceng oleh Saksi Korban sampai jalan raya di depan tower telkomsel tempat Terdakwa turun;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat saksi memasukan Handphone dalam tas milik saksi;
- Bahwa ketika sampai di rumah saksi baru sadar kalau Handphone yang saksi simpan dalam tas sudah tidak ada sehingga saksi kembali ke rumah Andreas Andi Diaz untuk menanyakan namun mereka mengatakan bahwa Handphone tersebut tadi saksi sudah masukan kedalam tas milik saksi;
- Bahwa Saksi Korban pulang ke rumah berboncengan dengan Terdakwa Joe.
- Bahwa Saksi Korban tidak merasakan tas saksi di buka pada saat dalam perjalanan pulang;
- Bahwa perkiraan saksi Handphone tersebut hilang pada saat dalam perjalanan pulang;
- Bahwa pada saat duduk minum di rumah Andi Diaz, Handphone yang satu di pakai untuk buka musik dan yang satu lagi saksi letakan disamping saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.900.000, (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi duduk minum bersama teman-teman di rumah Andi Diaz Terdakwa Joe juga ada;
- Bahwa Saksi Korban yang duluan datang di rumah Andi Diaz dan sekitar 30 menit kemudian baru Terdakwa Joe datang;
- Bahwa Handphone tersebut sekarang sudah diamankan Polisi;
- Bahwa Saksi Korban mengenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan kepada Saksi Korban berupa:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas Selempang Merk Libra berbentuk kotak berwarna hitam yang terdapat list kuning dibagian samping kanan dan kiri tas, memiliki 4 ruang penyimpanan;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi, Tipe Redmi Note 10 Pro, berwarna putih, berukuran 6,6 inch dengan nomor imei 1: 862545042463498, imei 2: 862545042463506;

Kedua barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi Korban;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi namun keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi belum kenal dengan Terdakwa Joe dan saksi baru kenal pada saat duduk minum di rumah Andi Diaz;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. Andreas Andi Diaz alias Andi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Kepolisian.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Kepolisian tidak dibawah tekanan atau paksaan dari pihak lain.
- Bahwa Saksi diberi kesempatan untuk membaca terlebih dahulu sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa Yohanes Juang Joe Sole alias Joe yang mencuri.
- Bahwa Adrianus Samuel Peni yang menjadi Korban dalam kasus pencurian tersebut.
- Bahwa Terdakwa Yohanes Juang Joe Sola alias Joe mencuri barang berupa HP (Handphone) merk Xiaomi Tipe Redmi Note 10 Pro.
- Bahwa Handphone yang di curi oleh Terdakwa Joe berupa HP (Handphone) merk Xiaomi Tipe Redmi Note 10 Pro berwarna putih, Softcase warna hijau tosca berukuran 6,6 inci dengan Nomor Imei 1 : 862545042463498 dan Nomor Imei 2 : 862554042463506.
- Bahwa kasus pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Lorong semenisasi Kelurahan Lohayong, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang dimiliki oleh Saksi Korban Adrianus Samuel Peni dengan jenis Xiaomi Tipe Redmi Note 10 Pro berwarna putih, Softcase warna hijau toska.
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Handphone milik Saksi Korban Adrianus Samuel Peni ketika Saksi Korban memasukan handphone miliknya kedalam tas pada saat mau pamit pulang.
- Bahwa Pada waktu itu Saksi Korban Adrianus Samuel Peni, Ignasius Lego Pisdon, Anus Diaz, Lorens Fernandez, Daniel Aprianus Taluma, Ardi Goran dan Terdakwa Joe yang duduk minum di rumah Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi tidak tahu kerugian yang dialami oleh Saksi Korban.
- Bahwa kondisi tas yang Saksi lihat setelah Saksi Korban memasukan Handphone kedalam tasnya dan resleting tas dalam keadaan tertutup rapat.
- Bahwa kejadian pencurian pada waktu itu Saksi tidak melihat secara langsung.
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama Saksi Korban Adrianus Samuel Peni, Ignasius Lego Pisdon, Anus Diaz, Lorens Fernandez, Daniel Aprianus Taluma, Ardi Goran dan Terdakwa Joe duduk minum arak di rumah milik Saksi dan sekitar jam 19.00 WITA Saksi Korban pamit pulang dan saat itu Terdakwa Joe juga ikut pulang dengan menumpang Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor Saksi Korban, tidak lama kemudian korban kembali lagi untuk menanyakan Handphonenya sehingga kami mengatakan bahwa Handphone tadi Saksi Korban sudah masukan kedalam tas.
- Bahwa Terdakwa Joe dengan Saksi Korban sudah saling kenal.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu dan Saksi baru mengetahui setelah di sampaikan oleh teman-teman.
- Bahwa Terdakwa Joe pada saat pulang dan menumpang sepeda motor milik Saksi Korban.
- Bahwa handphone yang di bawah oleh Saksi Korban pada saat itu dengan merk Xiaomi Tipe Redmi Note 10 Pro berwarna putih, Softcase warna hijau toska
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban pada saat itu menyimpan Handphonenya di dalam tas milik Saksi Korban sendiri.
- Bahwa handphone milik Saksi Korban yang hilang pada waktu itu di luar rumah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti total kerugiannya.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Saudara ARDI bahwa Handphone yang hilang di luar rumah.
- Bahwa sebelum Handphone milik Saksi Korban hilang posisi ARDI sedang berdiri dengan Terdakwa Joe di jalan.
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban yang duluan datang ke rumah Saksi setelah itu baru Terdakwa Joe.
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi namun keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf kepada saksi.
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan kepada Saksi berupa:
  - 1 (satu) buah Tas Selempang Merk Libra berbentuk kotak berwarna hitam yang terdapat list kuning dibagian samping kanan dan kiri tas, memiliki 4 ruang penyimpanan;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi, Tipe Redmi Note 10 Pro, berwarna putih, berukuran 6,6 inch dengan nomor imei 1: 862545042463498, imei 2: 862545042463506;

Kedua barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi Korban;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena terkait dengan masalah pencurian.
- Bahwa Terdakwa di tangkap polisi karena mencuri barang berupa HP (handphone).
- Bahwa Terdakwa mencuri Handphone dengan merk Xiaomi type Redmi Note 10 Pro warna putih, berukuran 6,6 Incih.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat dilorong semenisasi dalam wilayah Kelurahan Lohayong, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa duduk minum bersama Saksi Adrianus Samuel Peni, Ignasius Lego Pisdon,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anus Diaz, Lorens Fernandez, Daniel Aprianus Taluma dan Ardi Goran di rumah milik Andreas Andi Diaz.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sekitar jam 19.00 lewat setelah pulang dari rumah Saksi Andreas Andi Diaz.
- Bahwa pada malam itu ketika Saksi Korban mau pulang sehingga Terdakwa ikut menumpang di sepeda motor bersama Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat Terdakwa duduk minum bersama Saksi Korban dan teman-teman lainnya di rumah Saksi Andreas Andi Diaz dan pada saat itu Saksi Korban mengeluarkan dua buah Handphone dari dalam tasnya yang satu dipakai untuk putar musik dan yang satu lagi Saksi Korban simpan di samping tempat duduknya dan pada saat mau pamit pulang Terdakwa melihat Saksi Korban memasukan kembali kedua buah Handphone kedalam tas milik Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa mencuri Handphone tersebut dengan cara pada saat dalam perjalanan pulang Terdakwa membuka resleting tas dari Saksi Korban dan memasukan tangan kedalam tas kemudian mengambil Handphone milik Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone dalam tas milik Saksi Korban posisi sepeda motor sedang berjalan.
- Bahwa Saksi Korban sama sekali tidak merasa pada saat Terdakwa memasukan tangan kedalam tas untuk mengambil Handphone.
- Bahwa handphone tersebut setelah Terdakwa ambil dan simpan dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan.
- Bahwa pada waktu itu Saksi Korban mengantarkan Terdakwa sampai di Kelurahan Lohayong dan Terdakwa meminta Saksi Korban untuk menurunkan Terdakwa di lorong semenisasi dekat Tower.
- Bahwa Terdakwa baru ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021.
- Bahwa Terdakwa mencuri Handphone milik Saksi Korban hanya untuk memiliki.
- Bahwa Terdakwa tidak ingin menjual Handphone tersebut dan hanya ingin memiliki saja.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Bahwa pada malam kejadian tersebut tidak ada orang lain yang melihat dan hanya Terdakwa dengan Saksi Korban sendiri.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak merasakan pada saat Terdakwa menarik resleting tas dan memasukan tangan untuk mengambil Handphone dalam tas.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Tas Selempang Merk Libra berbentuk kotak berwarna hitam yang terdapat list kuning dibagian samping kanan dan kiri tas, memiliki 4 ruang penyimpanan;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi, Tipe Redmi Note 10 Pro, berwarna putih, berukuran 6,6 inch dengan nomor imei 1: 862545042463498, imei 2: 862545042463506;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Saksi Andreas Andi Diaz alias Andi yang terletak di Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Saksi Andreas Andi Diaz alias Andi bersama Saksi Korban Adrianus Samuel Peni alias Samuel, Saksi Ignasius Lego Pisdon, Anus Diaz, Lorens Fernandez, Daniel Aprianus Taluma, Ardi Goran dan Terdakwa Yohanes Juang Joe Sola alias Joe duduk minum arak di rumah milik Saksi Andreas Andi Diaz alias Andi;
- Bahwa benar pada pukul 19.00 WITA Saksi Korban hendak pulang, Saksi Ignasius Lego Pisdon alias Legong yang melihat Handphone Redmi Note Pro 10 terletak di atas lantai kemudian memasukkan handphone saya tersebut ke dalam tas milik Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban berpamitan hendak pulang dan menuju ke sepeda motor Saksi Korban, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban dengan mengatakan: "Handphone Kakak sudah masuk kedalam tas semua atau belum?" yang kemudian saat itu Saksi Korban melihat ke dalam tas Saksi Korban yang mana saat itu handphone tersebut ada di dalam tas Saksi Korban, kemudian Terdakwa bertanya dengan mengatakan "Kakak mau pulang atau mau kemana?" kemudian Saksi Korban menjawab: "Saya mau pulang" kemudian

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali bertanya dengna mengatakan: “pulang dengan siapa? kalau sendiri saya ikut” lalu Saksi Korban menjawab: “Saya pulang sendiri” kemudian pada saat itu juga Terdakwa di bonceng oleh Saksi, hingga pada pukul 19.20 WITA sampai di jalan raya di depan tower telkomsel Terdakwa turun;

- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi saat dalam perjalanan menuju tower telkomsel tempat Saksi Korban mengantar Terdakwa, hal mana pukul 19.10 WITA bertempat di Lorong Semenisasi dalam wilayah Kelurahan Lohayong, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa mengambil handphone merk Xiaomi Tipe Redmi Note 10 Pro berwarna putih milik Saksi Korban;

- Bahwa ketika Terdakwa dibonceng Saksi Korban dan melihat tas Saksi Korban berada di pinggang belakang sebelah kanan Saksi Korba muncul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi Korban. Sehingga pada pukul 19.10 WITA bertempat di Lorong Semenisasi dalam wilayah Kelurahan Lohayong, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa dengan diam-diam tanpa seijin dari Saksi Korban mengambil handphone milik Saksi Korban yang ada di dalam tas Saksi Korban tersebut yang dilakukan dengan cara membuka resleting tas milik Saksi Korban, dengan menggunakan tangan kanan, lalu mengambil handphone merk Xiaomi Tipe Redmi Note 10 Pro berwarna putih milik Saksi Korban tersebut, lalu menaruh handphone tersebut di saku sebelah kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menutup resleting tas Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/iijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Yohanes Juang Joe Sola alias Joe, yang mana masing-masing merupakan subjek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan identitas dirinya masing-masing sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Selain itu dalam proses persidangan Saksi-Saksi yang dihadirkan membenarkan identitas Terdakwa, serta dari proses penyidikan, prapenuntutan maupun proses di pengadilan, identitas Terdakwa tidak mengalami perubahan di mana Terdakwa Yohanes Juang Joe Sola alias Joe adalah orang yang didakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah kepemilikan atas barang yang diambil bukanlah merupakan milik dari si pengambil melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Saksi Andreas Andi Diaz alias Andi, Terdakwa ingin menumpang ketika Saksi Korban berpamitan ingin pulang, kemudian dalam perjalanan menuju tower telkomsel tempat Saksi Korban mengantar Terdakwa, pada pukul 19.10 WITA bertempat di Lorong Semenisasi dalam wilayah Kelurahan Lohayong, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa mengambil handphone merk Xiaomi Tipe Redmi Note 10 Pro berwarna putih milik Saksi Korban yang dilakukan dengan cara diam-diam tanpa seijin dari Saksi Korban yang dilakukan dengan cara membuka resleting tas milik Saksi Korban yang saat itu berada pada pinggang belakang sebelah kanan, dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa membuka resleting tas Saksi Korban, kemudian dengan tangan kanan memasukkan tangannya ke dalam tas milik Saksi Korban lalu mengambil handphone merk Xiaomi Tipe Redmi Note 10 Pro berwarna putih milik Saksi Korban tersebut, lalu menaruh handphone tersebut di saku sebelah kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menutup resleting tas Saksi Korban tersebut, hingga Terdakwa sampai di tempat tujuan Terdakwa turun yaitu di sebrang jalan tower telkomsel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana keterangan Saksi Korban Adrianus Samuel Peni alias Samuel bersesuaian dengan keterangan Saksi Andreas Andi Diaz alias Andi terakhir kali Para Saksi melihat handphone milik Saksi Korban tersebut adalah pada pukul 19.00 WITA ketika Saksi Korban berpamitan hendak pulang dari rumah Saksi Andreas Andi Diaz alias Andi yang terletak di Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa pada pukul 19.10 WITA dalam perjalanan Terdakwa yang dibonceng oleh Saksi Korban, Terdakwa melihat tas Saksi Korban berada di pinggang belakang sebelah kanan Saksi Korban muncul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi Korban. Sehingga pada pukul 19.10 WITA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Lorong Semenisasi dalam wilayah Kelurahan Lohayong, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa dengan diam-diam tanpa seijin dari Saksi Korban mengambil handphone milik Saksi Korban yang ada di dalam tas Saksi Korban tersebut yang dilakukan dengan cara membuka resleting tas milik Saksi Korban, dengan menggunakan tangan kanan, lalu mengambil handphone merk Xiaomi Tipe Redmi Note 10 Pro berwarna putih milik Saksi Korban tersebut, lalu menaruh handphone tersebut di saku sebelah kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menutup resleting tas Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau mempergunakan seolah-olah miliknya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di dalam persidangan, Terdakwa menyatakan mengambil Handphone Merk Xiaomi Tipe Redmi Note 10 Pro milik Saksi Korban adalah dengan maksud untuk memiliki handphone yang dimiliki oleh Saksi Korban tersebut, hal mana cukup bagi Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Korban tersebut tanpa seijin dari Saksi Korban adalah bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan keputusan. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur di atas, pemenuhan unsur ini bersifat alternatif, hal ini berarti dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu sub-unsur saja sesuai dengan fakta yang terungkap

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, apabila sub-unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur Pasal ini dianggap telah terbukti tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) rumusan unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal; bangunan pada umumnya (seperti gedung), sementara gedung adalah bangunan tembok dan sebagainya yang berukuran besar sebagai tempat kegiatan, seperti perkantoran, pertemuan, perniagaan, pertunjukan, olahraga, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur-sub unsur “dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui” atau “tidak dikehendaki oleh yang berhak” sudah cukup jelas disebutkan oleh Pasal dimaksud, maka Majelis Hakim tidak akan menjelaskan definisi terhadap sub unsur-sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan melakukan perbuatan sebagaimana unsur pasal ini maka setidaknya perbuatan Terdakwa harus dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup. Demikian dengan menghubungkannya pada fakta yang terungkap di dalam persidangan, bahwa Terdakwa tanpa ijin mengambil Handphone Merk Xiaomi Tipe Redmi Note 10 Pro berwarna putih milik Saksi Korban ketika Terdakwa di bonceng oleh Saksi Korban tepatnya pada pukul pukul 19.10 WITA bertempat di Lorong Semenisasi dalam wilayah Kelurahan Lohayong, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, yang dilakukan Terdakwa dengan cara diam-diam tanpa seijin dari Saksi Korban mengambil handphone milik Saksi Korban yang ada di dalam tas Saksi Korban tersebut yang dilakukan dengan cara membuka resleting tas milik Saksi Korban, dengan menggunakan tangan kanan, lalu mengambil handphone merk Xiaomi Tipe Redmi Note 10 Pro berwarna putih milik Saksi Korban tersebut, lalu menaruh handphone tersebut di saku sebelah

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menutup resleting tas Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di dalam persidangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa mengambil Handphone Merk Xiaomi Tipe Redmi Note 10 Pro berwarna putih milik Saksi Korban adalah ketika berada di atas motor ketika di bonceng Saksi Korban dalam perjalanan pulang tepatnya bertempat di Lorong Semenisasi dalam wilayah Kelurahan Lohayong, Kecamatan Larantuka. Hal mana dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur pencurian “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan subsidair, dimana dalam dakwaan subsidair Terdakwa Yohanes Juang Joe Sola alias Joe didakwa melanggar Pasal 362 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan primair, oleh karena itu dengan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu dalam dakwaan primair tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;



Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan primair, oleh karena itu dengan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu dalam dakwaan primair tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan primair, oleh karena itu dengan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu dalam dakwaan primair tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Tas Selempang Merk Libra berbentuk kotak berwarna hitam yang terdapat list kuning dibagian samping kanan dan kiri tas, memiliki 4 ruang penyimpanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Saksi Korban Adrianus Samuel Peni alias Samuel dengan demikian sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Korban Adrianus Samuel Peni alias Samuel;

2. 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi, Tipe Redmi Note 10 Pro, berwarna putih, berukuran 6,6 inch dengan nomor imei 1: 862545042463498, imei 2: 862545042463506;

yang telah disita dari Terdakwa Yohanes Juang Joe Sola alias Joe namun demikian sebagaimana fakta yang terungkap di dalam persidangan merupakan milik dari Saksi Korban Adrianus Samuel Peni alias Samuel maka sesuai dengan Pasal 46 Ayat (1) KUHAP bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak. Dengan demikian sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Korban Adrianus Samuel Peni alias Samuel;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tercela;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Terdakwa berterus terang dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Juang Joe Sola alias Joe tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Yohanes Juang Joe Sola alias Joe dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Yohanes Juang Joe Sola alias Joe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Tas Selempang Merk Libra berbentuk kotak berwarna hitam yang terdapat list kuning dibagian samping kanan dan kiri tas, memiliki 4 ruang penyimpanan;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi, Tipe Redmi Note 10 Pro, berwarna putih, berukuran 6,6 inch dengan nomor imei 1: 862545042463498, imei 2: 862545042463506;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Adrianus Samuel Peni alias Samuel

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh kami, Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Okki Saputra, S.H., Bagus Sujatmiko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Benediktus Berani Ojan. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Deni Musthofa Helmi, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Okki Saputra, S.H

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Bagus Sujatmiko, S.H.

Panitera Pengganti,

Benediktus Berani Ojan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Lrt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Lrt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24